



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 69 TAHUN 2016**  
**T E N T A N G**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya di sebut RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan nagari dalam waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Dana Nagari adalah Dana Nagari (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat (ADN) adalah Alokasi Dana Nagari (ADD) yang merupakan alokasi dana kepada pemerintahan nagari dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Nagari dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
17. Penghasilan Tetap adalah besaran uang yang diterima setiap bulannya oleh aparatur Pemerintah Nagari sebagai bentuk penghasilan.
18. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Nagari sebagai kompensasi karena jabatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan sesuai tugas-tugas pokok dan fungsinya.
19. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagai kompensasi karena amanah sebagai wakil masyarakat.
20. Belanja Nagari adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari;
21. Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
22. Belanja Operasional adalah belanja barang dan jasa pada setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APB Nagari.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang diangkat oleh Wali Nagari untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

25. Bendahara Nagari adalah unsur staf Sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan nagari.
26. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Nagari yang masuk ke APB Nagari melalui rekening kas Nagari.
28. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening kas Nagari.
29. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
30. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Pertanggungjawaban keuangan adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari, baik yang dilakukan oleh Wali Nagari, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan Bendahara Nagari.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

#### Pasal 2

Maksud Pengelolaan Keuangan Nagari adalah agar Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari.

#### Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur nagari;

- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; serta
- j. Meningkatkan pendapatan nagari melalui BadanUsaha Milik Nagari (BUM Nagari).

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Keuangan Nagari tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dalam kelompok belanja nagari.

### BAB III

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA NAGARI (APB NAGARI)

##### Bagian Kesatu

##### Struktur APB Nagari

#### Pasal 5

- (1) APB Nagari, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Nagari;
  - b. Belanja Nagari; dan
  - c. Pembiayaan Nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### Pasal 6

APB Nagari adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

## Bagian Kedua

### Pendapatan Nagari

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas nagari yang merupakan hak nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh nagari.
- (2) Penjabaran pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan yang berlaku mengenai pendapatan desa.

## Bagian Ketiga

### Belanja Nagari

#### Pasal 8

- (1) Kelompok belanja nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas :
  - a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  - b. Belanja Bidang Pembangunan Nagari;
  - c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
  - d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran belanja kegiatan dan/atau peruntukkan belanja kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Sumber pembiayaan Belanja Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Nagari (ADD) dan/atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber pembiayaan Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari bersumber dari Dana Desa (DD) dan/atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah belanja nagari digunakan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan

- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja nagari untuk :
1. penghasilan dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  2. operasional Pemerintahan Nagari;
  3. tunjangan kehormatan dan operasional Bamus Nagari;
  4. asuransi ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
  5. asuransi kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

#### Pasal 9

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah belanja yang dipergunakan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- c. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- d. Keadaan luar biasa karena wabah.
- e. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- f. Penggunaan belanja tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari.
- g. Penganggaran belanja tak terduga terlebih dahulu atas perintah tertulis Bupati

#### Pasal 10

Rincian belanja kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari belanja :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

#### Pasal 11

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur Pemerintah Nagari, serta tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Perangkat Nagari dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan/melaksanakan tugas dilaksanakan pada



tanggal(satu) bulan yang bersangkutan maka dibayarkan kepada pejabat yang baru dilantik. Dan apabila tanggal pelantikan/melaksanakan tugas sesudah tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan, maka penghasilan atau tunjangan dibayarkan setengahnya kepada pejabat yang lama.

- (4) Wali Nagari dan perangkat Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan penghasilan tetap, dan hanya dapat diberikan tunjangan jabatan.
- (5) Apabila terjadi rangkap jabatan pada perangkat Nagari (Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Kampung), maka penghasilan tetapnya hanya dibayarkan untuk 1 (satu) jabatan yaitu jabatan yang definitif.
- (6) Khusus untuk staf perangkat Nagari tidak dapat diberikan penghasilan tetap yang pembiayaannya bersumber dari APB Nagari /Nagari, kecuali pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.
- (7) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi perangkat Nagari serta tunjangan kehormatan Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah biaya operasional kegiatan yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor Pemerintah Nagari;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. honorarium narasumber/ahli;
  - l. bahan bakar minyak;
  - m. perawatan kendaraan dinas; dan
  - n. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kewenangan Nagari

- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Bagian Keempat Pembiayaan Nagari

##### Pasal 14

- (1) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

##### Pasal 15

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Nagari dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.

##### Pasal 16

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

huruf b, terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
  - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan nagari.
  - (4) Peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - d. sumber dana cadangan; dan
    - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
  - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

## BAB IV

### PENGELOLAAN APB NAGARI

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Dana Desa

##### Pasal 17

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Nagari pada bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3)

##### Pasal 18

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari serta pemberdayaan masyarakat Nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari ;

- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Nagari untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Nagari ; dan
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Nagari , termasuk prakarsa Nagari dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Nagari .

#### Paragraf Kesatu

#### Bidang Pembangunan Nagari

#### Pasal 19

- (1) Anggaran kegiatan Bidang Pembangunan Nagari untuk Belanja barang dan jasa yang merupakan biaya operasional kegiatan dengan ketentuan kegiatan dengan anggaran diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 2,5% (dua setengah persen).
- (2) Belanja operasional tidak termasuk biaya Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### Paragraf Kedua

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

#### Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari ,dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Nagari dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Nagari , sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).

#### Pasal 21

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari , yaitu:

- a. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Nagari ;

- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Nagari sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Nagari dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Nagari secara berkelanjutan.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Nagari Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

## Pasal 23

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dan penggunaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Nagari pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembinaan Kelembagaan Masyarakat, Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)

## Paragraf Kesatu

### Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

## Pasal 24

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari dan tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari serta operasional Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari setiap tahunnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (2) Besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada perhitungan belanja nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b.
- (3) Besaran belanja kegiatan lainnya beserta biaya operasionalnya yang termasuk dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf Kedua

#### Bidang Selain Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 25

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Belanja pada Bidang Pembangunan Nagari adalah sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Nagari, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa menjadi kegiatan tersendiri.

### BAB V

#### KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

#### Pasal 27

- (1) Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Alokasi Dana kepada Pemerintahan Nagari.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan aset Nagari;
  - c. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) dengan Keputusan Wali Nagari;
  - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;

- e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
  - f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).
  - (4) Wali Nagari menetapkan PTPKN dengan Keputusan Wali Nagari.
  - (5) Wali Nagari harus membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan yang akan membantu PTPKN dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 28

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf c, berasal dari unsur Perangkat Nagari.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (5) berasal dari unsur Perangkat Nagari yaitu PTPKN kegiatan dimaksud dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang.
- (3) Honorarium TPK sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasional kegiatan.
- (4) Kriteria kegiatan yang memerlukan TPK adalah :
  - a. Pekerjaan yang melibatkan banyak orang;
  - b. Kegiatannya berdampak langsung kepada masyarakat;
  - c. Jumlah anggaran besar.
- (5) Jumlah anggaran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. Kegiatan dengan anggaran sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang membutuhkan spesifikasi khusus dalam pengerjaannya.
  - b. Kegiatan dengan anggaran diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa kegiatan yang ada pada Bidang Pembangunan Nagari, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan pembangunan/rehab sarana prasarana kantor Wali Nagari.

#### Pasal 29

- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
  - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
  - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;

- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
  - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), mempunyai tugas membantu PTPKN dalam hal pelaksanaan teknis operasional kegiatan di lapangan sebagai berikut :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan *Detail Engineering Design (DED)*;
  - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
  - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
  - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
  - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
  - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
  - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- (3) TPK menyerahkan segala pembukuan/pencatatan dan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PTPKN untuk dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 30

- (1) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator PTPKN.
- (2) Sekretaris Nagari selaku koordinator PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.

#### Pasal 32

- (1) Bendahara Nagari dijabat oleh unsur staf Sekretariat Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan Bendahara Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.



## BAB VI

### PENYALURAN APB NAGARI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi APB Nagari

##### Pasal 32

- (1) APB Nagari dapat disalurkan apabila Peraturan Nagari tentang APB Nagari telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya dievaluasi.

##### Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat atas nama Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (3) Dalam hal Camat atas nama Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat atas nama Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Nagari kepada Bupati.
- (6) Bupati membatalkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 34

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui rekening kas nagari.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 35

- (1) Pengeluaran nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (2) Pengeluaran nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.

## Bagian Ketiga

### Pencairan Dana pada Rekening Kas Nagari

#### Pasal 36

- (1) PTPKN mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan/atau kegiatan konstruksi/bangunan dengan DED.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada rincian belanja dan pagu anggaran kegiatan yang tertuang dalam APB Nagari tahun berjalan.
- (3) Untuk kegiatan konstruksi/bangunan yang bersifat kompleks, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai RAB dan DED yang disahkan/disetujui oleh pejabat pada instansi yang berwenang dan/atau tenaga pendamping yang ditunjuk khusus.

#### Pasal 37

- (1) PTPKN mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari untuk melaksanakan kegiatan dengan melampirkan :
  - a. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) dengan Lampiran bukti transaksi;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- (3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh PTPKN;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Nagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PTPKN apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Nagari melakukan pembayaran.
- (5) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (4) selanjutnya Bendahara Nagari melakukan pencatatan pengeluaran.
- (6) PTPKN dan TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di nagari.
- (7) Pengajuan permintaan pencairan dana nagari kepada pihak Bank, melampirkan SPP dan RPD perkegiatan.

### Pasal 38

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak Pemerintah (PPH dan PPN) dan pajak daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dan rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penatausahaan

### Pasal 39

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Nagari
- (2) Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- (3) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Pasal 40

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

## Bagian Keempat

### Pelaporan

#### Pasal 41

- (1) Wali Nagari wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan berupa laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana kepada Bupati yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) terintegrasi dengan laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari, sehingga bentuk pertanggungjawaban dan pelaporannya adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa laporan realisasi APB Nagari tahun berjalan.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari dibuat rangkap 5 (lima) yaitu 1 (satu) rangkap asli pada Bendahara Nagari, 1 (satu) rangkap pada Camat, 2 (satu) rangkap pada Instansi Pembina Pemerintahan Nagari yang ditunjuk, dan 1 (satu) rangkap pada Inspektorat Daerah.

#### Pasal 42

Apabila Wali Nagari tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, maka akan mendapatkan teguran dari Bupati.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Nagari/ Aset Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- (5) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

Pasal 44

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Dalam penggunaan APB Nagari , Wali Nagari dilarang :
  - a. Membelanjakan anggaran diluar kegiatan yang telah ditetapkan di dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari.
  - b. Membelanjakan anggaran melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
  - c. Membelanjakan anggaran yang tidak ada tercantum dalam APB Nagari; dan
  - d. Merubah anggaran sebelum dilakukan perubahan APB Nagari;
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak taat dan tidak disiplin terhadap penggunaan anggaran serta tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan atau penangguhan penyaluran APB Nagari .

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 46

Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan mengawasi penggunaan APB Nagari .

#### Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :

- a. Memberikan pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan APB Nagari dan administrasi keuangan Pemerintahan Nagari.
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Nagari secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah melakukan bimbingan teknis administratif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PAJAK

#### Pasal 49

- (1) Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun, bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI dan Pegawai Negeri lainnya) dan Pensiunan Pegawai Negeri yang menjadi beban APB Nagari adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 0% (nol perseratus) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
  - b. Sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
  - c. Sebesar 15% (lima belas perseratus) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- (2) Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun, bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Anggota Badan

Permusyawaratan Nagari yang tidak berasal dari Pegawai Negeri, agar mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tingkatan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari anggaran belanja setelah dikurangi nilai PPN, dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pajak Daerah terhadap makan dan minum sebesar 10% (sepuluh persen) disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal pengenaan pajak daerah yang menjadi beban APB Nagari disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Objek pajak daerah dan besaran tarif pajak daerah agar mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### Pasal 52

Pemotongan dan penyeteroran pajak sebagaimana yang dimaksud Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 merupakan tugas dan tanggung jawab Bendahara Nagari, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 53

Pengelolaan keuangan Nagari wajib menerapkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES)

#### Pasal 54

- (1) APB Nagari yang tidak bisa direalisasikan dari Rekening Kas Daerah, menjadi sisa anggaran dalam Kas Daerah dan tidak dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa APB Nagari yang berada pada Bendahara Nagari dan Rekening Kas Nagari, yang disebabkan karena berakhirnya tahun anggaran menjadi SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Nagari, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan nagari yang sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.

- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berada pada Bendahara Nagari karena telah berakhirnya tahun anggaran, selambat lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya wajib dikembalikan ke Rekening Kas Nagari.
- (5) Bukti setoran dana ke Rekening Kas Nagari atau Rekening Pemerintah Nagari harus dilampirkan pada SPJ bulan Desember tahun anggaran bersangkutan.
- (6) Hasil temuan Inspektorat Daerah dan hasil bunga bank terhadap pelaksanaan APB Nagari menjadi pendapatan pada APB Nagari Perubahan atau tahun berikutnya.

#### Pasal 55

- (1) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APB Nagari dilaksanakan pada Triwulan III tahun anggaran berjalan setelah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dianggarkan pada APB Nagari.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APB Nagari adalah sama dengan tata cara penetapan APB Nagari.

#### Pasal 56

Format Evaluasi Awal APB Nagari oleh Camat, Format Evaluasi Akhir APB Nagari oleh Camat, Format Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Format Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Format Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN, Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN), Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Bendahara Nagari, Format Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan, Format Buku Kas Umum Nagari, Format Buku Kas Pembantu Kegiatan, Format Buku Bank Nagari, Format Surat Permintaan Pencairan Dana Nagari (SPPDN) untuk belanja pegawai (penghasilan tetap dan tunjangan), Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) Permintaan Dana, Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Format Buku Kas Pembantu Pajak, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Semester Pertama, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Semester Akhir Tahun, Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari, Format Laporan Kekayaan Milik Nagari, Format Laporan Program sektoral dan program daerah yang masuk ke nagari, Contoh Model Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Tabel Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Nagari pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Kepada Nagari Tahun Anggaran 2016

#### Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal Desember 2016

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal Desember 2016  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR .....